



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 157 TAHUN 1988

T E N T A N G

PENETAPAN PANITIA PELELANGAN PROYEK INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TA-
HUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MENIMBANG

1. Bahwa Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan se makin meningkat sehingga memerlukan peningkatan pelaksanaan agar memperoleh hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut angka 1 (satu) diatas serta untuk kelancaran dan tertib administrasi tentang tata cara pemberian pekerjaan proyek bantuan pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu segera menunjuk/menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan Pemborongan Proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 - dan Nomor 30 Tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN,

PERTAMA

1. Menetapkan Panitia Pelelangan Pekerjaan/Pemborongan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA


2. Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan/penelitian/penyaringan terhadap persyaratan pengajuan penawaran pekerjaan dimaksud sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984.

- KETIGA : Panitia dimaksud Diktum PERTAMA mengajukan calon Pemborong/Pelaksana yang memenuhi persyaratan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Atas pelaksanaan tugas tersebut Panitia dimaksud mendapat uang Lumpsum yang besarnya sesuai dengan kemampuan Anggaran dan akibat pengeluaran tersebut dibebankan pada biaya Umum/Lain - lain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 11 Mei 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Petugas Cipta Karya di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Bina Marga Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Pengairan Lamongan;
11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH


TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 157 TAHUN 1988

TANGGAL : 11 Mei 1988

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELELANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TA-
HUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR :	N A M A	JABATAN INDUK	JABATAN DALAM PROYEK	KETERANGAN
1.	A M B J A H, SH.	Sekretaris Wilayah/Dae- rah Tingkat II Lamongan.	K e t u a.	
2.	HADI SUBROTO, BA.	PJS Kasub.Bag.Pelaksana an Program pada Kantor Bagian Pembangunan Se - kretariat Wilayah/ Dae- rah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	Sekretaris I.	
3.	SUDARTO.	Kasie. Pembangunan Ge- dung pada Dinas Pekerja an Umum Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris II.	
4.	Ir. GANDARI, Dipl.HE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Peng- airan Lamongan.	Anggota.	
5.	K. PRAMONO, BRE.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi Bina Marga Lamongan.	Anggota.	
6.	ROCHANI.	Petugas Cipta Karya di Lamongan.	Anggota.	
7.	Drs. DJOKO SUROSO.	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Dae- rah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.	Anggota.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.